

Hutan Kemasyarakatan (HKm) : Upaya Meningkatkan Kesejahteraan & Pemerataan Pendapatan Petani Miskin di Sekitar Hutan

Key Points

- Pendapatan dari sektor pertanian pada lahan negara (lahan kawasan) berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan
- Proporsi pendapatan dari lahan kawasan berkisar antara 33% - 59%
- Kepastian hukum melalui pemberian ijin HKm sangat diperlukan sebagai insentif untuk meningkatkan pengelolaan lahan yang lebih baik
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P 13/ Menhut-II/2010, dapat dijadikan acuan dalam mempercepat penetapan areal kerja Hkm
- Saat ini baru satu kelompok yang memperoleh ijin pengelolaan HKm, sehingga diperlukan fasilitasi bagi kelompok HKm lainnya di Sesaot.



Lokasi Penelitian

Kawasan hutan Sesaot seluas 5.950,18 hektar, merupakan daerah hulu dari Sub DAS Jangkok, DAS Dodokan – Lombok Barat, Propinsi NTB. Sebagian besar arealnya telah dikelola oleh masyarakat petani hutan yang tergabung dalam kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Pengelolaan kawasan hutan Sesaot dengan sistem agroforestri menjadikan Hutan Sesaot memiliki potensi yang tinggi baik untuk ekonomi maupun Lingkungan.

Pendahuluan


Propinsi NTB memiliki jumlah penduduk sekitar 4,36 juta jiwa pada tahun 2008, dan 23,81% diantaranya tergolong masyarakat miskin. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Indonesia yaitu sekitar 15,42% (BPS).

Dengan tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan lahan pertanian, maka masyarakat pedesaan yang hidup di sekitar hutan pada umumnya memanfaatkan lahan hutan sebagai salah satu sumber mata pencahariannya.

Pengelolaan Hutan Lindung Sesaot oleh masyarakat di sekitarnya sebagai sumber mata pencaharian

sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Sejak tahun 1995 hingga sekarang, 6.000 KK atau 18.000 jiwa di kawasan Sesaot menggantungkan sumber kehidupannya dari pengelolaan kawasan tersebut.

Kawasan seluas 5.950,18 hektar ini merupakan kawasan hutan yang sangat strategis, sebab wilayah ini merupakan daerah tangkapan air yang memasok kebutuhan air bagi masyarakat wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, baik untuk kebutuhan air minum melalui PDAM Menang Mataram maupun untuk pemenuhan kebutuhan air bagi irigasi pertanian.



Gambar 1. Dampak ijin HKm terhadap petani HKm non ijin di Sesaot

Dua kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak ada kejelasan dalam pengelolaan lahan kawasan. Konflik tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengelola lahan kawasan, PDAM maupun masyarakat di Lombok Barat dan Lombok Tengah sebagai pengguna air.

Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan beserta isinya dikuasai dan dipelihara oleh negara untuk dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya bila pemerintah memperhatikan masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian. Untuk itu pemerintah melalui Departemen Kehutanan membuat suatu program yang disebut Hutan kemasyarakatan (HKm).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 37/ menhut-II/2007, Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Program HKm merupakan langkah kompromi yang strategis dalam pelestarian hutan dan pada saat yang sama dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Sesaot merupakan salah satu areal yang dicadangkan sebagai areal HKm berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No: 445/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009. Seluas 185 hektar kawasan hutan di Sesaot yang terletak di ujung timur wilayah Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sudah mendapat Ijin Usaha untuk Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) dengan masa konsesi selama 35 tahun. Ijin HKm ini memberikan arti penting bagi masyarakat.


Pada kawasan ini, baru satu kelompok yang telah mendapatkan ijin HKm, yaitu kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) Bunut Ngenggang. Kelompok besar lainnya yaitu Wana Lestari dan Wana Dharma belum mendapatkan ijin HKm.

Dalam studi ini, pengelolaan lahan di kawasan Sesaot dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang telah mendapatkan ijin HKm (HKm ijin), kelompok yang belum mendapatkan ijin HKm (HKm non ijin) dan kelompok yang mengelola lahan pribadi/milik (Non HKm).

Pemberian ijin HKm akan sangat berdampak bagi para petani HKm non ijin, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Menurut pendapat petani HKm non ijin, dampak pemberian ijin HKm akan sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan lahan kawasan. Dengan adanya kepastian hukum melalui pemberian ijin HKm, akan mendorong masyarakat untuk melakukan pengelolaan lahan dengan lebih baik yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 13/Menhut-II/2010 yang bermaksud mempercepat penetapan areal kerja HKm.

Dampak lain yang akan dirasakan oleh petani HKm non ijin jika mereka mendapatkan ijin HKm adalah meningkatnya ketenangan dalam menggarap lahan kawasan yang mereka kelola. Begitu juga dampaknya terhadap pendapatan dari lahan kawasan akan meningkat jika petani HKm non ijin mendapatkan ijin HKm dari pemerintah.





Gambar 2. Rata-rata pendapatan per kapita per hari masyarakat Sesat



Pendapatan

Pendapatan rumah tangga petani dapat mencerminkan keadaan ekonomi rumah tangganya. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu indikator tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Pada umumnya pendapatan masyarakat di Sesat berasal dari pengelolaan lahan pertanian di lahan negara yang berupa kebun campuran, lahan pertanian milik sendiri berupa sawah dan kebun, usaha (warung), professional (guru), upahan dan lainnya.

Rata-rata pendapatan per kapita per hari petani HKm ijin adalah sebesar Rp. 12.654 (1.3 US \$) dan pendapatan per kapita per hari petani HKm non ijin sebesar Rp. 11.679 (1.2 US \$). Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita per hari petani non HKm yang mencapai Rp. 14.748 (1.6 US \$), maka dapat dikatakan bahwa petani HKm baik HKm ijin maupun non ijin, kurang sejahtera dibandingkan petani non HKm.


Dengan menggunakan standar garis kemiskinan international tahun 2008 yaitu sebesar 1.25 US\$ per kapita per hari (World Bank), maka dapat dikatakan bahwa petani non HKm termasuk masyarakat yang sejahtera karena pendapatan per kapita per harinya diatas 1.25 US \$. Sedangkan petani HKm ijin dan petani HKm non ijin pendapatan per kapita per harinya berada di sekitar garis kemiskinan.

Pendapatan per kapita per hari petani HKm non ijin sedikit lebih rendah dari petani HKm ijin. Walaupun belum mendapatkan ijin resmi Hkm, petani HKm non ijin sudah merasakan adanya peningkatan pendapatan. Akan tetapi mereka berharap pendapatan tersebut akan lebih


meningkat dengan adanya pemberian ijin HKm dari pemerintah.

Pendapatan dari sektor pertanian yang berupa kebun campuran pada lahan kawasan berperan dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi pendapatan petani HKm ijin dan petani HKm non ijin dari lahan kawasan. Proporsi pendapatan petani HKm ijin dari lahan kawasan mencapai 33% dari total pendapatan. Begitu juga petani HKm non ijin, proporsi pendapatan yang berasal dari lahan kawasan mencapai 59%. Sedangkan pada petani non HKm, proporsi pendapatan yang terbesar berasal dari kebun campuran pada lahan pribadi/milik yaitu sebesar 38% (Gambar 3).

Tingginya tingkat proporsi pendapatan dari lahan kawasan ini membuktikan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Sesat sangat membutuhkan lahan kawasan



Gambar 3. Pendapatan masyarakat Sesat berdasarkan sumber pendapatan



Gambar 4. Persentase penerimaan rumah tangga dari kebun campuran

Gambar 4 menunjukkan proporsi penerimaan rumah tangga dari kebun campuran. Pada rumah tangga petani HKm ijin, proporsi penerimaan terbesar berasal dari tanaman coklat dan kopi, yaitu sebesar 43%. Demikian pula pada rumah tangga petani HKm non ijin, proporsi penerimaan terbesar berasal dari hasil tanaman coklat dan kopi, yaitu sebesar 39%. Sebaliknya bagi rumah tangga petani non HKm, proporsi penerimaan terbesar berasal dari hasil tanaman MPTs (*Multi Purpose Tree Species*) seperti tanaman buah-buahan dan kemiri, yaitu sebesar 58%.

Hasil MPTs ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan rumah tangga petani non HKm karena tanaman buah-buahan di kebun milik pada umumnya sudah menghasilkan.

Baik pada petani HKm ijin, petani HKm non ijin dan petani non HKm, tidak ada hasil dari kayu. Walaupun sebenarnya di kebun milik (lahan pribadi) terdapat pohon kayu, akan tetapi dalam periode satu tahun terakhir tidak ada pohon kayu yang ditebang untuk dijual ataupun dipakai untuk keperluan sendiri. Sedangkan di lahan kawasan, pohon kayu tidak boleh ditebang.

Pemerataan Pendapatan

Distribusi pendapatan petani di Sesaot secara umum relatif merata. Hal ini terlihat dari nilai gini rasio yang berkisar 0,26–0,38.


Untuk mengukur apakah suatu sumber pendapatan tertentu dapat meningkatkan pemerataan atau meningkatkan ketimpangan

pendapatan, dapat diukur dengan koefisien konsentrasi.

Sumber pendapatan tertentu berperan dalam meningkatkan pemerataan pendapatan bila nilai koefisien konsentrasi kurang dari satu. Sebaliknya bila nilai koefisien konsentrasi lebih besar dari satu, maka sumber pendapatan itu berperan dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan (Gambar 5).

Pendapatan dari kebun campuran di lahan negara (lahan kawasan) yang dikelola masyarakat terbukti mengurangi ketimpangan atau meningkatkan pemerataan pendapatan, baik bagi petani HKm ijin maupun petani HKm non ijin. Ini juga membuktikan bahwa lahan negara merupakan sumber kepemilikan lahan yang sangat penting bagi petani di sekitar hutan, karena pada umumnya lahan negara dapat dikelola petani tanpa harus memiliki modal untuk membeli, melainkan ada pembagian lahan kelola dari pemerintah dan juga sebagian masyarakat membuka dari belukar atau hutan sekunder.

Sebaliknya pendapatan dari pertanian di lahan pribadi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Sebagian besar lahan pribadi diperluas melalui pembelian dan warisan, sehingga hanya orang kaya yang mampu membeli atau mewariskan ke anaknya.



Gambar 5. Sumber pendapatan yang mempengaruhi tingkat pemerataan dan ketimpangan pendapatan di Sesaot

Laporan singkat ini disusun oleh:

Noviana Khususiyah, Yana Buana dan Suyanto

Layout: Yana Buana dan Josef Arinto. Foto: Noviana Khususiyah

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Noviana Khususiyah

World Agroforestry Centre – ICRAF

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115

PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia

Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416

E-mail: n.khususiyah@cgiar.org



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

KONSEPSI

FORD FOUNDATION

KONSEPSI NTB

Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi

Jln. Bung Hatta II no. 4 Majeluk Mataram-NTB

Telp/Fax: 0370-627386

Email: konsepsi_01@yahoo.co.id. Website: www.konsepsi.com